

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG**

**BAGIAN PERTAMA**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktorat Jenderal Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan ruang sesuai dengan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang sesuai dengan perundang-undangan yang meliputi perwujudan tata ruang nasional, penyiapan rencana terpadu pengembangan infrastruktur jangka menengah, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional, serta penyiapan dukungan pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara nasional;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan ruang sesuai dengan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

**BAGIAN KEDUA**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

Direktorat Jenderal Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Program dan Kemitraan;
- c. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional;
- d. Direktorat Perkotaan;
- e. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I;
- f. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGIAN KETIGA**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

**Pasal 4**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, meliputi perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja pegawai, jabatan fungsional bidang penataan ruang, serta evaluasi dan penyusunan organisasi dan tatalaksana;
- b. penyusunan rencana, tatalaksana, pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum serta koordinasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang;
- d. pengelolaan administrasi dan akuntansi barang milik negara bidang penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

**Pasal 6**

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :

- a. Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tatalaksana;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
- d. Bagian Umum.

**Pasal 7**

Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan kepegawaian termasuk pembinaan jabatan fungsional bidang penataan ruang, serta pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pembinaan, dan pengembangan kepegawaian;
- b. penyiapan mutasi, penatausahaan kepegawaian, dan pengelolaan data

- kepegawaian;
- c. penyiapan administrasi jabatan struktural dan nonstruktural;
- d. pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional; dan
- e. penyusunan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan

### **Pasal 9**

Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana.

### **Pasal 10**

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pembinaan dan mutasi pegawai, penyiapan formasi dan statistik pegawai serta pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai dan penyusunan jabatan fungsional, penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional, serta penyiapan administrasi jabatan non struktural.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pembinaan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta penyusunan administrasi jabatan struktural.

### **Pasal 11**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengelolaan administrasi keuangan, serta pembinaan dan pengelolaan akuntansi termasuk penyusunan laporan akuntansi keuangan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran dan akuntansi keuangan;
- b. pembinaan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- c. pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak
- d. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;
- e. penyelesaian administrasi pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- f. penyelesaian administrasi ganti rugi;
- g. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 13**

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Anggaran dan Pembiayaan;
- b. Subbagian Kas dan Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan.

### **Pasal 14**

- (1) Subbagian Anggaran dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan tahunan, pengelolaan anggaran dan pembiayaan, penyusunan pedoman dan ketentuan administrasi keuangan, serta penyelenggaraan administrasi penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan kas dan perbendaharaan, pelaksanaan bimbingan akuntansi dan administrasi keuangan serta penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan hasil pemeriksaan.
- (3) Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan pembukuan keuangan, penyusunan akuntansi pembiayaan, serta evaluasi dan penyusunan laporan realisasi keuangan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 15**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum dan koordinasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
- b. pemberian bantuan hukum dan koordinasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. pemberian saran pertimbangan pembuatan kontrak, perjanjian, standardisasi dan perizinan;
- d. persiapan naskah-naskah legal di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. pengelolaan dan pengembangan informasi dan dokumentasi serta sosialisasi produk hukum bidang penataan ruang.

## **Pasal 17**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum dan Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

## **Pasal 18**

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum dan Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bantuan hukum, pertimbangan pembuatan kontrak, perjanjian, standarisasi perizinan, penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil termasuk pengadaan dan pelatihannya.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan informasi dan dokumentasi serta sosialisasi dan penyuluhan produk hukum bidang penataan ruang.

## **Pasal 19**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengadministrasian barang milik negara Direktorat Jenderal.

## **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan keamanan Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan protokol pimpinan;
- c. pelaksanaan dan bimbingan tata persuratan, dan tata kearsipan;
- d. pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara; dan
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pengadministrasian barang milik negara.

## **Pasal 21**

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

## **Pasal 22**

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan pimpinan, dan pemeliharaan barang milik negara serta pengelolaan keamanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, pengelolaan dan bimbingan tata persuratan, serta kearsipan.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengadaan, inventarisasi dan penyusunan laporan barang milik negara.

## **BAGIAN KEEMPAT**

### **DIREKTORAT BINA PROGRAM DAN KEMITRAAN**

#### **Pasal 23**

Direktorat Bina Program dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi kinerja, serta melaksanakan program kemitraan di bidang penataan ruang.

#### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Direktorat Bina Program dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi bidang penataan ruang;
- b. penyusunan program dan anggaran bidang penataan ruang;
- c. pelaksanaan administrasi kerjasama luar negeri bidang penataan ruang;
- d. pengelolaan data, informasi, dan komunikasi publik, serta layanan kepastamaan bidang penyelenggaraan penataan ruang;
- e. pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat Jenderal;
- f. penyiapan dan pelaksanaan program kemitraan masyarakat dan dunia usaha di bidang penataan ruang; dan
- g. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

#### **Pasal 25**

Direktorat Bina Program dan Kemitraan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Perencanaan Umum;
- b. Subdirektorat Program dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Evaluasi Kinerja;
- d. Subdirektorat Data, Informasi dan Komunikasi;
- e. Subdirektorat Bina Kemitraan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 26**

Subdirektorat Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan dan strategi, rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri di Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Subdirektorat Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, rencana, program dan anggaran jangka panjang dan jangka menengah Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi rencana jangka panjang dan jangka menengah Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan administrasi penyelenggaraan kerjasama luar negeri;
- d. penyiapan dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- e. pelaksanaan monitoring-evaluasi, dan penyusunan laporan pinjaman dan hibah luar negeri; dan

### **Pasal 28**

Subdirektorat Perencanaan Umum terdiri dari :

- a. Seksi Rencana Strategis; dan
- b. Seksi Kerjasama Luar Negeri.

### **Pasal 29**

- (1) Seksi Rencana Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, rencana, program dan anggaran jangka panjang dan jangka menengah Direktorat Jenderal;
- (2) Seksi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi penyelenggaraan kerjasama luar negeri, melakukan penyiapan, pengelolaan, monitoring-evaluasi, dan penyusunan laporan pinjaman dan hibah luar negeri bidang penataan ruang.

### **Pasal 30**

Subdirektorat Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Subdirektorat Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan kriteria program dan anggaran tahunan bidang penataan ruang;
- b. penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan bidang penataan ruang; dan
- c. pengolahan data, analisis dan evaluasi rencana dan pelaksanaan program dan anggaran tahunan bidang penataan ruang.

## **Pasal 32**

Subdirektorat Program dan Anggaran terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Anggaran I; dan
- b. Seksi Program dan Anggaran II.

## **Pasal 33**

- (1) Seksi Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kriteria pemrograman dan penganggaran, penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan, serta pengolahan data, analisis dan evaluasi rencana dan pelaksanaan program dan anggaran tahunan untuk Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, dan Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Seksi Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kriteria pemrograman dan penganggaran, penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan, serta pengolahan data, analisis dan evaluasi rencana dan pelaksanaan program dan anggaran tahunan untuk Direktorat Perkotaan, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, dan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II.

## **Pasal 34**

Subdirektorat Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat Jenderal.

## **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Subdirektorat Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan kriteria evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang;
- b. penyelenggaraan monitoring-evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang;
- c. pelaporan hasil kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang; dan
- d. pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang.

## **Pasal 36**

Subdirektorat Evaluasi Kinerja terdiri dari :

- a. Seksi Evaluasi Kinerja I; dan
- b. Seksi Evaluasi Kinerja II.

### **Pasal 37**

- (1) Seksi Evaluasi Kinerja I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kriteria evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, monitoring-evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, pelaporan hasil kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, serta pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang untuk Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, serta Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja II mempunyai tugas melakukan penyiapan pedoman dan kriteria evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, monitoring-evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, pelaporan hasil kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, serta pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang untuk Direktorat Perkotaan, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, dan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II.

### **Pasal 38**

Subdirektorat Data, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, serta layanan perpustakaan bidang penataan ruang.

### **Pasal 39**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Subdirektorat Data, Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan informasi bidang penataan ruang;
- b. pengumpulan serta pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penataan ruang;
- c. pengelolaan dokumen dan layanan informasi serta perpustakaan; dan
- d. penyiapan serta pelaksanaan komunikasi publik, serta pameran bidang penataan ruang.

### **Pasal 40**

Subdirektorat Data, Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Data dan Perpustakaan; dan
- b. Seksi Informasi dan Komunikasi.

### **Pasal 41**

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan informasi, serta pengelolaan data dan dokumen, serta layanan informasi dan kepublikan bidang penataan ruang.
- (2) Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan komunikasi publik, membangun pencitraan dan pameran bidang penataan ruang.

### **Pasal 42**

Subdirektorat Bina Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha di bidang penataan ruang.

### **Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Subdirektorat Bina Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan kriteria program kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha;
- b. penyiapan dan pelaksanaan program kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha; dan
- c. pembinaan kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang oleh masyarakat dan dunia usaha.

### **Pasal 44**

Subdirektorat Bina Kemitraan terdiri dari :

- a. Seksi Kemitraan Masyarakat; dan
- b. Seksi Kemitraan Dunia Usaha.

### **Pasal 45**

- (1) Seksi Kemitraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan kriteria program kemitraan dengan masyarakat, penyiapan dan pelaksanaan program kemitraan dengan masyarakat, serta penyiapan bahan pembinaan kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang oleh masyarakat.
- (2) Seksi Kemitraan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan kriteria program kemitraan dengan dunia usaha, penyiapan dan pelaksanaan program kemitraan dengan dunia usaha, serta penyiapan bahan pembinaan kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang oleh dunia usaha.

## **Pasal 46**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

## **BAGIAN KELIMA**

### **DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL**

#### **Pasal 47**

Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mempunyai tugas menyusun kebijakan dan strategi nasional penataan ruang, melaksanakan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional serta monitoring-evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional.

#### **Pasal 48**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi serta monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional;
- b. penyiapan dan diseminasi norma, standar, pedoman, dan kriteria penataan ruang nasional, pulau dan kawasan strategis nasional;
- c. penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional;
- d. penyiapan rencana terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional;
- e. penyelenggaraan dukungan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

#### **Pasal 49**

Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional terdiri dari :

- a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Nasional;
- b. Subdirektorat Pengaturan;
- c. Subdirektorat Wilayah I ;
- d. Subdirektorat Wilayah II;
- e. Subdirektorat Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah;
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 50**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi nasional serta monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional.

### **Pasal 51**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi nasional penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional;
- b. penyusunan rencana strategis pengembangan sektoral wilayah nasional;
- c. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional; dan
- d. pelaksanaan monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional;

### **Pasal 52**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Nasional terdiri dari :

- a. Seksi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nasional; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Nasional.

### **Pasal 53**

- (1) Seksi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nasional mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan dan strategi nasional penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional, serta penyusunan rencana strategis pengembangan sektoral wilayah nasional.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Nasional mempunyai tugas melakukan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional serta pelaksanaan monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional.

### **Pasal 54**

Subdirektorat Pengaturan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan diseminasi norma, standar, pedoman, dan kriteria penataan ruang wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional.

### **Pasal 55**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Subdirektorat Pengaturan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria penataan ruang wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional;
- b. penyiapan dan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional; serta

- c. pelaksanaan diseminasi norma, standar, pedoman, dan kriteria penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional.

#### **Pasal 56**

Subdirektorat Pengaturan terdiri dari:

- a. Seksi Pengaturan I; dan
- b. Seksi Pengaturan II.

#### **Pasal 57**

- (1) Seksi Pengaturan I mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional; dan
- (2) Seksi Pengaturan II mempunyai tugas melakukan diseminasi norma, standar, pedoman, dan kriteria penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional.

#### **Pasal 58**

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional serta pengendalian pelaksanaannya di wilayah Sumatera dan Jawa.

#### **Pasal 59**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang pulau Sumatera dan Jawa serta kawasan strategis nasional di wilayahnya;
- b. penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Sumatera dan Jawa; serta
- c. pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional di wilayah Sumatera dan Jawa;

#### **Pasal 60**

Subdirektorat Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

### **Pasal 61**

- (1) Seksi Wilayah IA mempunyai tugas melakukan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang pulau, kawasan strategis nasional, dan penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional, serta pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional di wilayah Sumatera;
- (2) Seksi Wilayah IB mempunyai tugas melakukan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang pulau Jawa Bali, kawasan strategis nasional, dan penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional, serta pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional di wilayah Jawa.

### **Pasal 62**

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional serta pengendalian pelaksanaannya di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 63**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua serta kawasan strategis nasional di wilayahnya;
- b. penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- c. pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;

### **Pasal 64**

Subdirektorat Pengembangan Wilayah II terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

### **Pasal 65**

- (1) Seksi Wilayah IIA mempunyai tugas melakukan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang pulau, kawasan strategis nasional, dan penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional, serta pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- (2) Seksi Wilayah IIB mempunyai tugas melakukan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang pulau, kawasan strategis nasional, dan penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional, serta pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 66**

Subdirektorat Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dukungan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah di bidang penataan ruang.

### **Pasal 67**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Subdirektorat Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dokumen serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di bidang penataan ruang;
- b. penyelenggaraan dukungan badan koordinasi penataan ruang nasional;
- c. penyiapan publikasi hasil koordinasi penataan ruang nasional;
- d. penyiapan dokumen audit penataan ruang lintas wilayah; dan
- e. penyiapan dokumen serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas wilayah;

### **Pasal 68**

Subdirektorat Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah terdiri dari :

- a. Seksi Lintas Sektor; dan
- b. Seksi Lintas Wilayah.

### **Pasal 69**

- (1) Seksi Lintas Sektor mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, penyelenggaraan dukungan badan koordinasi penataan ruang nasional, serta penyiapan publikasi hasil koordinasi penataan ruang nasional.

- (2) Seksi Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen audit penataan ruang lintas wilayah, penyiapan dokumen serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas wilayah.

#### **Pasal 70**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

## **BAGIAN KEENAM**

### **DIREKTORAT PERKOTAAN**

#### **Pasal 71**

Direktorat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, melakukan pembinaan, monitoring-evaluasi pelaksanaan penataan ruang daerah kota, serta pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional.

#### **Pasal 72**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktorat Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, monitoring-evaluasi pelaksanaan penataan ruang serta pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional termasuk kota-kota pusaka;
- b. penyiapan dan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kota termasuk kota-kota pusaka;
- d. pelaksanaan penataan ruang dan pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional;
- e. pengawasan teknis dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di daerah kota; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

#### **Pasal 73**

Direktorat Perkotaan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Perkotaan;
- b. Subdirektorat Pengaturan;
- c. Subdirektorat Pembinaan Kota;
- d. Subdirektorat Pengembangan Perkotaan;
- e. Subdirektorat Pengendalian;
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 74**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan dan strategi, dan monitoring-evaluasi pelaksanaan penataan ruang serta pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional.

### **Pasal 75**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi pembinaan penataan ruang daerah kota;
- b. penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional termasuk kota-kota pusaka;
- c. pelaksanaan monitoring-evaluasi kebijakan dan strategi penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional; dan
- d. penyiapan dan pengelolaan data dan informasi perkotaan.

### **Pasal 76**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Perkotaan terdiri dari:

- a. Seksi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkotaan; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Perkotaan.

### **Pasal 77**

- (1) Seksi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan strategi pembinaan penataan ruang daerah kota serta penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional.
- (2) Seksi Data dan Informasi Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring-evaluasi kebijakan dan strategi penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional serta penyiapan dan pengelolaan bahan data dan informasi perkotaan.

### **Pasal 78**

Subdirektorat Pengaturan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah kota dan pengembangan kawasan perkotaan.

### **Pasal 79**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Subdirektorat Pengaturan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah kota;
- b. penyiapan dan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria pengembangan kawasan perkotaan;
- c. pelaksanaan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan

ruang daerah kota dan pengembangan kawasan perkotaan.

#### **Pasal 80**

Subdirektorat Pengaturan terdiri dari:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Sosialisasi.

#### **Pasal 81**

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah kota dan pengembangan kawasan perkotaan.
- (2) Seksi Sosialisasi mempunyai tugas melakukan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah kota dan pengembangan kawasan perkotaan.

#### **Pasal 82**

Subdirektorat Pembinaan Kota mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah kota, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya serta pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kota.

#### **Pasal 83**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Subdirektorat Pembinaan Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah kota termasuk kota-kota pusaka;
- b. pelaksanaan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah kota;
- c. pelaksanaan penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan rencana rincinya; dan
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kota.

#### **Pasal 84**

Subdirektorat Pembinaan Kota terdiri dari :

- a. Seksi Kota Wilayah I; dan
- b. Seksi Kota Wilayah II.

#### **Pasal 85**

- (1) Seksi Kota Wilayah I mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, bantuan

teknik pelaksanaan penataan ruang daerah kota, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kota di wilayah Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Kota Wilayah II mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, bantuan teknik pelaksanaan penataan ruang daerah kota, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 86**

Subdirektorat Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional.

#### **Pasal 87**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Subdirektorat Pengembangan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan perkotaan strategis nasional;
- b. penyusunan rencana pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional termasuk rencana induk sistem perkotaannya; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional.

#### **Pasal 88**

Subdirektorat Pengembangan Perkotaan terdiri dari

- a. Seksi Perkotaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Perkotaan Wilayah II.

#### **Pasal 89**

- (1) Seksi Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan perkotaan strategis nasional, penyusunan rencana pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional, melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan strategis nasional, penyusunan rencana pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional, melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kawasan perkotaan

strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 90**

Subdirektorat Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan teknis dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional.

#### **Pasal 91**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Subdirektorat Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional;
- b. penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di daerah kota; dan
- d. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional;

#### **Pasal 92**

Subdirektorat Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Teknis; dan
- b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 93**

- (1) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional serta penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan.
- (2) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di daerah kota dan koordinasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional.

#### **Pasal 94**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

## **BAGIAN KETUJUH**

### **DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WILAYAH I**

#### **Pasal 95**

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan teknik dalam perwujudan tata ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan serta evaluasi pelaksanaannya di wilayah Sumatera dan Jawa.

#### **Pasal 96**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan;
- b. penyiapan dan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya dan pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten;
- d. pengawasan teknis dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

#### **Pasal 97**

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kebijakan;
- b. Subdirektorat Pengaturan;
- c. Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IA;
- d. Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IB;
- e. Subdirektorat Pengendalian;
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 98**

Subdirektorat Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dan program serta monitoring-evaluasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 99**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Subdirektorat Kebijakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa;
- b. pelaksanaan monitoring-evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah di wilayah Sumatera dan Jawa; dan
- c. penyiapan dan pengelolaan bahan data dan informasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 100**

Subdirektorat Kebijakan terdiri dari:

- a. Seksi Kebijakan Teknis dan Program; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

### **Pasal 101**

- (1) Seksi Kebijakan Teknis dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan monitoring-evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah dan penyiapan dan pengelolaan bahan data dan informasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 102**

Subdirektorat Pengaturan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 103**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Subdirektorat Pengaturan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan; serta
- b. pelaksanaan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan di wilayah

Sumatera dan Jawa.

#### **Pasal 104**

Subdirektorat Pengaturan terdiri dari:

- a. Seksi Pedoman; dan
- b. Seksi Sosialisasi.

#### **Pasal 105**

- (1) Seksi Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan materi teknis dan penyusunan pedoman dan kriteria penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan materi kegiatan dan pelaksanaan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.

#### **Pasal 106**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IA mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera.

#### **Pasal 107**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera;
- b. pelaksanaan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera;
- c. pelaksanaan penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya di wilayah Sumatera; dan
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera;

## **Pasal 108**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah Sumatera terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah IA1; dan
- b. Seksi Wilayah IA2.

## **Pasal 109**

- (1) Seksi Wilayah IA1 mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, bantuan teknik pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
- (2) Seksi Wilayah IA2 mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, bantuan teknik pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung.

## **Pasal 110**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IB melakukan bimbingan teknis dan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Jawa.

## **Pasal 111**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Jawa;
- b. pelaksanaan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Jawa;
- c. pelaksanaan penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya di wilayah Jawa; dan
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Jawa.

## **Pasal 112**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IB terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah IB1; dan
- b. Seksi Wilayah IB2.

## **Pasal 113**

- (1) Seksi Wilayah IB1 mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan bantuan teknik pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.
- (2) Seksi Wilayah IB2 mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan teknik pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

## **Pasal 114**

Subdirektorat Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan teknis dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa.

## **Pasal 115**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Subdirektorat Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa;
- b. penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa;
- c. penyelenggaraan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa; dan
- d. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 116**

Subdirektorat Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Teknis; dan
- b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 117**

- (1) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten serta penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan koordinasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa

### **Pasal 118**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

## **BAGIAN KEDELAPAN**

### **DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WILAYAH II**

#### **Pasal 119**

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan teknik dalam perwujudan tata ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan serta evaluasi pelaksanaannya di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 120**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan;
- b. penyiapan dan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya dan pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten;
- d. pengawasan teknis dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

#### **Pasal 121**

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kebijakan;
- b. Subdirektorat Pengaturan;
- c. Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIA;
- d. Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIB;
- e. Subdirektorat Pengendalian;
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 122**

Subdirektorat Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dan program serta monitoring-evaluasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

### **Pasal 123**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Subdirektorat Kebijakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. pelaksanaan monitoring-evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- c. penyiapan dan pengelolaan bahan data dan informasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 124**

Subdirektorat Kebijakan terdiri dari:

- a. Seksi Kebijakan Teknis dan Program; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

### **Pasal 125**

- (1) Seksi Kebijakan Teknis dan program mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan monitoring-evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah dan penyiapan dan pengelolaan bahan data dan informasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 126**

Subdirektorat Pengaturan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

### **Pasal 127**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Subdirektorat Pengaturan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan norma dan standar penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan; dan
- b. pelaksanaan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

#### **Pasal 128**

Subdirektorat Pengaturan terdiri dari:

- a. Seksi Standar; dan
- b. Seksi Sosialisasi.

#### **Pasal 129**

- (1) Seksi Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan materi teknis dan penyusunan norma dan standar penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan materi kegiatan dan pelaksanaan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 130**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIA mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

#### **Pasal 131**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- b. pelaksanaan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- c. pelaksanaan penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan; dan
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah

Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

### **Pasal 132**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIA terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah IIA1; dan
- b. Seksi Wilayah IIA2.

### **Pasal 133**

Seksi Wilayah IIA1 mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan bantuan teknik pelaksanaan penataan ruang daerah kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Seksi Wilayah IIA2 mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan bantuan teknik pelaksanaan penataan ruang daerah kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

### **Pasal 134**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIB melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 135**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. pelaksanaan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. pelaksanaan penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata

- Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 136**

Subdirektorat Bimbingan Teknis IIB terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah IIB1; dan
- b. Seksi Wilayah IIB2

### **Pasal 137**

- (1) Seksi Wilayah IIB1 mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan bantuan teknik pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
- (2) Seksi Wilayah IIB2 mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan bantuan teknik pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten serta rencana rincinya, dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

### **Pasal 138**

Subdirektorat Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan teknis dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 139**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Subdirektorat Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;

- b. penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyelenggaraan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- d. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 140**

Subdirektorat Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Teknis; dan
- b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 141**

- (1) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten dan penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan koordinasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 142**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

## **BAGIAN KESEMBILAN**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 143**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 144**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing – masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.